

SISI UTARA ALUN-ALUN KOTA PEKALONGAN DIBUKA UNTUK UMUM PADA JULI 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Desain-alun-alun-Kota-Pekalongan-yang-rencananya-diperbaiki.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pekerjaan penataan Alun-Alun Kota Pekalongan sisi utara yang telah dimulai sejak September lalu, saat ini masih terus dikebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo mengungkapkan bahwa, paket pekerjaan pembuatan Taman Alun-alun Sisi Utara ini sendiri dianggarkan sebesar Rp 1,264 miliar dari APBD Kota Pekalongan.

Pemenang tendernya adalah CV Pratama M Zen, dan kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 20 September dan ditargetkan selesai pada 17 Desember 2023.

"Pekerjaan fisik saat ini sudah dalam tahap penyempurnaan, dan progress pembangunannya sudah diatas 90 persen."

"Seminggu ke depan insyaallah sudah bisa selesai," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, kendati nantinya sudah selesai dibangun, alun-alun sisi utara belum bisa dibuka dalam waktu dekat.

Mengingat, secara aturannya alun-alun sisi Utara baru diperbolehkan dibuka untuk umum setelah selesai acara serah terima kedua.

"Kalau malam tahun baru atau sebelum serah terima kedua dibuka, nanti kasihan kontraktornya. Sebab, nanti dikhawatirkan akan terjadi lonjakan pengunjung yang luar biasa dan berpotensi sarpras yang sudah dibangun akan kembali rusak."

"Sehingga, kami menunda untuk membuka sampai sekitar Bulan Juli 2024," ujarnya.

Joko menegaskan, pada saat momentum pergantian tahun 2024, masyarakat hanya bisa menikmati dan menggunakan sisi lain selain sisi utara alun-alun.

"Pada saat malam tahun Baru 2024, di sekitar Alun-Alun memang bisa dinikmati namun masuknya tidak bisa leluasa, karena pagar khususnya sisi utara Alun-Alun belum kami buka," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/14/sisi-utara-alun-alun-kota-pekalongan-dibuka-untuk-umum-pada-juli-2024>, "Sisi Utara Alun-Alun Kota Pekalongan Dibuka Untuk Umum pada Juli 2024", tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/sisi-utara-alunalun-kota-pekalongan-dibuka-untuk-umum-pada-juli-2024.html>, "Sisi Utara Alun-Alun Kota Pekalongan Dibuka Untuk Umum pada Juli 2024", tanggal 13 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - c) D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi